

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya pertumbuhan kebutuhan masyarakat yang meningkat tajam membuat pemerintah melakukan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, dengan cara mempercepat dan memperbanyak produksi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat, namun semakin banyaknya pelaku usaha yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat juga memberikan dampak negatif, banyak pelaku usaha yang hanya memikirkan keuntungan semata dibandingkan memberikan barang dan/atau jasa yang layak kepada konsumen, tentunya ini adalah salah satu tanggung jawab pemerintah dalam hal menjamin hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang layak dari para produsen, untuk itu Indonesia secara resmi mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini sendiri memberikan pengertian mengenai perlindungan konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan “hukum”, termasuk hukum juga diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak – hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹

Perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Pemerintah RI 1999).² Perlindungan Konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industry.

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 angka 1..

² Safar Arief dan Megawati Simanjuntak , *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor : IPB Press, 2020), hlm.3.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan dengan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman konsumen. Begitu pula, penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apalagi didukung oleh orientasi berpikir dari sebagian pelaku usaha yang semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.³

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *onlineshop*. Pengertian *onlineshop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Onlineshop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mengirim uang.⁴

Akibat dari perkembangan *onlineshop* yang banyak menjual dengan harga murah di banding harga pasaran, jadi banyak orang yang beralih kepada

³ Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makasar : Sah Media, 2017), hlm.1-3.

⁴ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang : Universitas muhamadiyah, 2009), hlm.2.

onlineshop. Akhir-akhir ini banyak kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha online shop tersebut yang mana ketika uang sudah di *transfer* tetapi barang tidak dikirim. Pada masa *covid-19* ini banyak sekali pelaku usaha *online shop* melakukan kejahatan ini karena salah satunya akibat kejahatan tersebut karena perekonomian di Indonesia yang tidak stabil maka dari itu banyaknya orang yang diberhentikan dari pekerjaannya dan diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan, dan beralih berjualan dengan iming-iming menjual Masker Sensi karena dipasaran sudah sangat langka masker bermerek tersebut . Akibat dari kelangkaan masker tersebut dan kelonjakan harga yang cukup drastis membuat masker merek tersebut sudah dicari dan banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk melakukan kejahatan sampai akhirnya banyaknya konsumen yang tertipu dan dirugikan.

Berdasarkan Jual beli *online* ini pelaku usaha tidak melaksanakan hak dan kewajibannya kepada konsumen yang mana sudah tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

“Hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁵

Dan juga beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan diketahui oleh setiap pelaku usaha yang sudah diatur dalam Pasal 7, yaitu:

⁵ Undang-undang No.8 Tahun 1999, pasal 6.

“Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”⁶

Berdasarkan tindakan pelaku usaha ini dalam jual beli online telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008, yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁷

Atas Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sudah diatur pada Pasal 28 ayat (1) telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2), berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁸

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adalah mengenai permasalahan Jual Beli *Online* pada saat *pandemi covid-19* ini menimbulkan beberapa efek, salah satunya adalah *panic buying* yang mana *Panic Buying* adalah respon psikologis masyarakat yang merasa membutuhkan suatu produk padahal sebenarnya produk tersebut bukan prioritas utama, melainkan sebagai penenang kepanikan diri. Saat

⁶ *Ibid*, pasal 7.

⁷ Undang- Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2).

terjadi krisis pandemi, barang seperti masker walau bukan barang prioritas utama dalam kehidupan normal atau sehari-hari, komoditas tersebut menjadi sangat diburu bahkan masyarakat berbondong-bondong memborong jahe dan empon-emponan yang diduga berkhasiat untuk menjaga stamina tubuh padahal sebelumnya bukan kebutuhan prioritas utama. Umumnya kekhawatiran yang terjadi pada masyarakat penyebab *panic buying* adalah kekhawatiran harga akan naik dan barang langka/sudah tidak ada. Misalnya *panic buying* menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga yang luar biasa untuk masker dan *hand sanitizer*. Secara langsung Tindakan *panic buying* akibat *Covid -19* berpengaruh pada kenaikan harga penjualan dipasar ritel. *Panic Buying* sering dihubungkan dengan ketakutan dan ketamakan/ketidakpedulian dengan orang lain. *Pandemic Covid-19* menimbulkan *Hard Behavior* atau bertingkah laku dan berpikir sama secara massal (atau disebut “ikut-ikutan”). Ketidakpastian koordinasi antar masyarakat menyebabkan secara logis tentunya lebih baik mengikuti tindakan *panic buying*. Oleh karena itu, jika seseorang tetap bersikap biasa atau normal saja ditengah masyarakat yang melakukan *panic buying* maka tidak akan ada yang tersisa sedikitpun untuknya.⁹

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah diterapkan dalam kasus Perlindungan Jual Beli *Online* Masker Sensi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

⁹ Sri Wiwoho Mudjanarko, *Pandemik Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Surabaya : Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm.78-79.

1. Untuk memahami dan menganalisa Perlindungan Hukum bagi konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk memahami dan menganalisa Perlindungan Hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bagi konsumen Penipuan Jual Beli *Online* Masker Sensi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari Penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum Perdata pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen khususnya bagi masyarakat, mengenai analisa yuridis terhadap Jual Beli *Online* akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam jual beli online Masker Sensi pada masa *Pandemi Covid-19*.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan masukan dibidang hukum perdata umumnya dan dibidang hukum perlindungan konsumen khususnya, juga untuk menambah literatur atau bahan bacaan pada perpustakaan berkenaan dengan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, yang terpenting adalah untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta raya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan

pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incentrum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹⁰

Sudikno mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada Negara untuk menjalankannya dalam hal ini tamak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan Negara dan juga merupakan suatu wujud perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹

1.4.1.2 Teori Itikad Baik

Asas itikad baik menghendaki, bahwa dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Kaharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

Prinsip itikad baik, yang diprediksi secara lambat laun akan menggeser penggunaan prinsip kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian, bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi sudah menjadi kebutuhan praktek, dan pada saat ini telah diikuti oleh sebagian negara-negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system*. Hal ini dapat dibuktikan dengan diaturnya prinsip itikad baik, meskipun belum cukup memadai, di dalam peraturan perundang-undangan negara yang menganut *civil law system* maupun yang *common law system* tersebut, meskipun tidak semua negara mengadopsi konsep itikad baik.¹²

¹⁰ H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm 24.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016, hlm 88.

¹² Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik sebagai Upaua Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11, No. 21, Hal.3-4.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian biasanya merupakan kumpulan-kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.¹³ Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴
3. Jual Beli *Online* adalah aktivitas seseorang atau badan usaha yang menjalankan usahanya atau menjual (*sales*) produknya secara daring/online dengan menggunakan suatu media yang berhubungan dengan internet.¹⁵
4. Pelaku tindak pidana adalah perbuatan atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁶
5. Korban dalam hukum ada dua macam, yaitu korban yang secara langsung menanggung derita akibat suatu kejahatan atau pelanggaran dan korban yang secara tidak langsung turut menanggung kerugian akibat suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁷

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.132.

¹⁴ *Lockcit*, Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia, hlm.4.

¹⁵ Dedik Kurniawan, *Step by Step Membuat Toko Online*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2019), hlm.2.

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), hlm.70.

¹⁷ Nur Muhammad Wahyu K, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011), hlm.14.

6. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yaitu Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁸
7. Pelanggaran terhadap hukum perdata baru bisa diambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi Penggugat dalam perkara tersebut.¹⁹
8. Pandemi Covid-19 adalah masa dimana Indonesia merasa terguncang akibat suatu penyakit yang mudah menyerang, secara umum gejala umum yang dialami oleh orang terinfeksi yaitu demam, sesak nafas dan batuk. Gejala lain yang dapat dialami oleh pasien yang terinfeksi yaitu sakit tenggorokan, nyeri otot, adanya dahak, gangguan pencernaan seperti diare, sakit perut dan kehilangan fungsi indera pengecap dan pencium.²⁰
9. Media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.²¹


¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378

¹⁹ Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama) hlm. 25.

²⁰ I Ketut Sudarsana, *Covid-19 Perspektif Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm 2.

²¹ Michael Haenlien, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizons, 2010, hlm 59-68.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian umum tindak pidana penipuan, pengertian perlindungan hukum, pengertian penipuan pada media sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data penelitian, metode analisis penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Penipuan Dalam Jual Beli Online Masker Sensi Pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

